



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS
AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)

BAB I PENDAHULUAN

Otonomi daerah membuka peluang luas bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi lokal serta penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Salah satu sektor vital adalah penyediaan air bersih, yang menjadi hak dasar masyarakat dan syarat pembangunan berkelanjutan.

PT. Air Minum Tabalong Bersinar (PT. AMTB), yang sebelumnya berbentuk PDAM, merupakan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Tabalong yang berfungsi menyediakan layanan air minum. Sejak transformasinya menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) pada tahun 2021, PT. AMTB beroperasi dengan prinsip korporasi yang profesional namun tetap berorientasi pada pelayanan publik.

Seiring meningkatnya permintaan air bersih dan tantangan teknis dalam pengelolaannya, pemerintah daerah berencana melakukan penyertaan modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah dan bangunan kepada PT. AMTB. Penyertaan ini bertujuan mendukung ekspansi infrastruktur layanan, memperluas jangkauan pelayanan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan.

Untuk mewujudkan penyertaan modal yang akuntabel dan berkelanjutan, maka sesuai dengan amanat regulasi nasional seperti PP No. 54 Tahun 2017 dan Permendagri No. 52 Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Tabalong menyusun kajian investasi yang menyeluruh. Kajian ini menilai aspek kelayakan finansial, ekonomi, portofolio, hingga risiko investasi sebagai dasar pengambilan keputusan publik yang tepat.

BAB II DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
15. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Tabalong pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 10);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 08);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 09);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

BAB III TUJUAN PENYUSUNAN RAPERDA

Tujuan penyusunan raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Tabalong Bersinar antara lain :

1. Memperkuat struktur permodalan PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) melalui penambahan aset berupa tanah untuk keperluan operasional dan layanan;
2. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih, terutama di daerah yang masih belum terjangkau jaringan pipa eksisting;
3. Memberikan kepastian hukum atas penggunaan aset daerah oleh BUMD melalui pengalihan status aset menjadi Penyertaan Modal;
4. Mendorong kinerja keuangan PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) agar mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan;

5. Menjadi landasan perencanaan investasi daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.

BAB IV PENUTUP

Penyertaan modal berupa aset tanah kepada PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam meningkatkan kapasitas pelayanan air bersih. PT. Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) telah menunjukkan tren pertumbuhan pelanggan yang signifikan, serta memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Namun, penyertaan modal harus didasarkan pada hasil kajian yang objektif dan komprehensif. Berdasarkan analisis kelayakan yang dilakukan, penyertaan modal dinilai layak dari berbagai aspek, baik ekonomi, operasional, hukum, maupun risiko. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk menindaklanjuti hasil kajian ini dengan menetapkan Perda tentang Penyertaan Modal dan melakukan penganggaran sesuai ketentuan.

Diharapkan penyertaan modal ini tidak hanya memperluas akses layanan air bersih, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah, memperkuat PAD, serta menciptakan multiplier effect bagi pembangunan Kabupaten Tabalong.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong,



Dr. H. HUSIN ANSARI,SE,ME
Pembina Tingkat I
NIP 198006102005011014